



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat dari pola perilaku kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh obat atau zat yang dapat mengganggu kesehatan dan kesadaran pikiran serta merusak organ manusia serta terhindar dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibutuhkan peran Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa peningkatan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.
6. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya selanjutnya disingkat BNNK Surabaya adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
8. Peredaran Gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dan prekursor narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.
10. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

11. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Penyalahguna Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif.
19. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika setelah mendapatkan intervensi atau rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
23. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
24. Klien Rehabilitasi Narkotika yang selanjutnya disebut Klien adalah penerima manfaat pada layanan rehabilitasi berbasis institusi dan non institusi.
25. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
26. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi mantan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
27. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika, dan Prekursor Narkotika tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

31. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
32. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
33. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
34. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Daerah.
35. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, termasuk Apartemen dan atau sejenisnya.
36. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Daerah.
37. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Daerah.
38. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
39. Media adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

40. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan P4GNPN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. kepastian hukum;
- j. nilai-nilai ilmiah;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan P4GNPN dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membangun dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan P4GNPN;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. Tim Terpadu P4GNPN Daerah;
- g. kerjasama;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN P4GNPN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan P4GNPN bertugas:

- a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memfasilitasi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan/atau pascarehabilitasi bagi pemakai pemula atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari risiko dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun rencana aksi P4GNPN di Daerah yang dilaksanakan setiap tahun;
- b. membentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah;
- c. menetapkan pedoman operasional pelaksanaan P4GNPN di Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Bagian Kedua Pencegahan Primer

Pasal 8

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- c. advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan lembaga pemerintahan Daerah, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, lembaga keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan teknik pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pencegahan Sekunder

Pasal 9

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pencegahan Tersier

Pasal 10

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, teknik dan pendekatan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Metode Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif melalui:

- a. keluarga;
- b. masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. lembaga pemerintahan Daerah;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. asrama, pemondoan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- g. lembaga keagamaan; dan
- h. media massa.

Paragraf 2
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan:
 - a. memberikan pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah; dan/atau
 - c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan melalui keluarga dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau

- b. membawa anggota keluarga yang menjadi pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membentuk relawan/duta pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat; dan/atau
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Kegiatan pencegahan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membawa pengguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL; dan/atau
 - b. melakukan koordinasi, memberikan informasi dan/atau laporan kepada Pemerintah Daerah atau aparat penegak hukum setempat dalam hal ditemui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 4

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;

- b. memfasilitasi pelaksanaan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan; dan/atau
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan:
- a. melakukan pengantaran kepada lembaga kesehatan setempat untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memfasiliasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin efektivitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan, setiap pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pendidik atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendidik atau tenaga kependidikan yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Setiap peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan wajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterlibatan peserta didik dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi hak peserta didik untuk diterima kembali pada satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang:
 - a. peserta didik yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika telah selesai menjalani pendampingan dan/atau rehabilitasi; atau
 - b. peserta didik yang terlibat dalam pengedaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau selesai menjalani masa hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada seluruh satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.
- (3) Selain melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangan Daerah.

Paragraf 5
Pencegahan Melalui Lembaga Pemerintahan Daerah

Pasal 18

Upaya pencegahan melalui lembaga pemerintahan Daerah dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. mengadakan kampanye, sosialisasi dan penyebaran informasi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lembaga pemerintahan Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap lingkungan kerja dengan metode pendekatan preventif dan/atau represif.
- (3) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan preventif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada wakil, anggota, atau pegawai di lingkungan kerjanya untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. ikut melaksanakan kampanye, sosialisasi, dan/atau penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan kerohanian secara berkala kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan/atau

e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

- (4) Upaya pencegahan dengan metode pendekatan represif terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada aparat penegak hukum.

Pasal 20

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang meliputi:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit pemerintah;
- b. membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. melaksanakan tes Narkotika, dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

Paragraf 6

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan cara:
- a. melakukan kampanye, sosialisasi, penyebaran informasi, dan/atau edukasi mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan cara melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Dalam melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya.

Paragraf 7

Pencegahan Melalui Asrama, Pemondokan, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan/atau Tempat Usaha Lainnya

Pasal 22

- (1) Upaya pencegahan melalui asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan oleh pengelola dengan cara:
 - a. meminta kepada penghuni atau karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya; dan/atau
 - c. membuat peraturan atau tata tertib dan memastangkannya pada papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungannya.
- (2) Upaya pencegahan melalui asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan oleh pengelola dengan cara:
 - a. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau
 - b. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan nya.

Paragraf 8
Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal 23

Upaya pencegahan melalui lembaga keagamaan dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. memberikan himbauan kepada anggota atau jamaah untuk tidak menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. memberikan nasihat keagamaan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 9
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 24

(1) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode pendekatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dilaksanakan dengan cara:

- a. menayangkan iklan yang menampilkan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan P4GNPN di Daerah;
- c. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan kampanye yang berwawasan anti Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan/atau
- d. melarang pemberitaan, artikel, dan/atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Upaya pencegahan melalui media massa dengan metode pendekatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dilaksanakan dengan cara:

- a. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum; dan/atau
- b. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap proses penegakan hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan nya.

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan kampanye perilaku hidup sehat;
 - b. pelaksanaan tes urin secara berkala terhadap:
 1. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. anggota DPRD dengan persetujuan Ketua DPRD;
 3. karyawan Badan Usaha Milik Daerah;
 4. anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, anggota Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau anggota Partai Politik di Daerah;
 5. tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada semua jenjang satuan pendidikan di Daerah;
 6. karyawan/pegawai badan usaha swasta di Daerah; dan
 7. warga binaan pada lembaga kemasyarakatan di Daerah.
 - c. penyebaran informasi yang benar mengenai dampak dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika;
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi elektronik yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak terkait lainnya;
 - e. pemberian edukasi dini mengenai dampak dan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik melalui masing-masing satuan pendidikan di Daerah;
 - f. pemberian edukasi dini mengenai dampak dan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada anak melalui peran keluarga;

- g. mewajibkan setiap pengelola dan/atau karyawan pemondokan, asrama, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai:
 - 1. tidak akan mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2. tidak akan memberikan fasilitas bagi pengguna layanan atau pengunjung untuk mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 3. mencegah dan/atau melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ditemui pengguna layanan atau pengunjung yang mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- h. penguatan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- i. peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam upaya pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penanganan terhadap:
 - a. penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lembaga terkait.

Bagian Kedua
Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 27

- (1) Setiap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan diri kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak di bawah umur, pelaporan dilakukan oleh orang tua/wali atau keluarga.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. memiliki izin operasional dan persetujuan dari Menteri sebagai Lembaga Rehabilitasi medis yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketenagaan;
 - c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; dan
 - d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.
- (4) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi dokter dan perawat harus memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan asesmen;
 - d. ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang digunakan oleh penyalahguna.

Pasal 28

- (1) Terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

Pasal 29

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus melakukan asesmen terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial dengan cara:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. pemeriksaan fisik.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. riwayat kesehatan;
 - b. riwayat penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. riwayat pengobatan dan perawatan;
 - d. riwayat keterlibatan kriminalitas;
 - e. riwayat psikiatris; dan
 - f. riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika, dan Prekursor Narkotika.
- (4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui perilaku penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 30

- (1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan bersama antara pimpinan IPWL dengan:
 - a. penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang cukup umur; atau
 - b. orang tua/wali atau keluarga dalam hal penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika belum cukup umur.

Pasal 31

- (1) IPWL yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang mampu melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu.
- (2) Institusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan perkembangan perawatan dan/atau pengobatan penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada IPWL.

Bagian Ketiga

Penanganan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 32

- (1) Penanganan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan mengawasi setiap pergerakan orang dan/atau alat transportasi yang dicurigai membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

BAB VI

REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI

Pasal 33

- (1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna atau pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, pengguna dan pecandu Narkotika, dan Prekursor Narkotika.

BAB VII TIM TERPADU P4GNPN DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan P4GNPN di Daerah, Walikota membentuk Tim Terpadu P4GNPN yang bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:

- a. Walikota sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua I;
- c. Kepala BNNK Surabaya sebagai Wakil Ketua II;
- d. Kepala Bakesbangpol sebagai Sekretaris merangkap Ketua Pelaksana Harian; dan
- e. anggota yang berasal dari unsur:
 1. Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. Kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan
 3. Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan P4GNPN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. BNNK Surabaya;
 - c. partai politik;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. organisasi profesi;
 - h. organisasi kepemudaan; dan/atau
 - i. badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. sosialisasi;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya;
 - e. *workshop*;
 - f. kegiatan keagamaan;
 - g. penyuluhan;
 - h. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - i. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - j. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - k. pemberdayaan masyarakat;
 - l. pelatihan masyarakat;
 - m. karya tulis ilmiah;
 - n. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
 - o. rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan/atau bentuk kejasama lain yang berkaitan P4GNPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan penyelenggaraan P4GNPN di Daerah;
 - b. mendirikan komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain yang sejenis;

- c. pelaporan atau penyampaian informasi mengenai dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan atau korban penyalahgunaan Narkotika;
 - f. keterlibatan aktif dalam kegiatan P4GNPN; dan
 - g. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. fasilitasi pendirian lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat;
 - c. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan P4GNPN secara tertib dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan P4GNPN di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. inspeksi lapangan;
 - b. pemanggilan kepada pengelola atau penanggung jawab asrama, pemondokan, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan atas penyelenggaraan P4GNPN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25 ayat (2) huruf g, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;

- d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 228-8/2024

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Sila pertama dalam Pancasila yang secara teoritis berkedudukan sebagai *philosopische grondslag* atau *staatfundamental norm* merupakan rambu-rambu yang penting untuk digarisbawahi bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, yang tentu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan juga memperhatikan norma-norma agama. Beranjak dari kerangka pikir yang demikian, maka salah satu tujuan dari terbentuknya norma-norma agama adalah upaya menyelamatkan jiwa setiap manusia, sehingga apabila terdapat perbuatan atau perilaku yang dapat merusak atau membahayakan jiwa manusia, secara serta merta bertentangan dengan norma-norma agama. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya yang tidak digunakan dibawah pengawasan otoritas medik dan bukan untuk kepentingan pengobatan serta melebihi batas dosis tertentu akan menyebabkan kerusakan atau membahayakan jiwa manusia. Atas dasar itulah, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotikadengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia sebagaimana tercermin dari prinsip-prinsip yang diderivasi dari norma-norma agama yang ada di Indonesia.

Selain itu, salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Alinea ke IV Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia yang secara eksplisit menerangkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa dan raga masyarakat Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa perumusan kebijakan (*policy*) yang berorientasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikamerupakan tindakan konkret dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Tidak hanya itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan setiap satuan pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak masyarakat.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk menciptakan tertib sosial (*social order*) dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban, lebih-lebih di masa pandemi *corona virus disease 2019* (covid- 19) yang betul-betul menuntut adanya tertib sosial agar upaya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Terakhir, adalah fakta bahwa Surabaya yang dinobatkan sebagai kota terbesar kedua di Indonesia menghadapi cukup banyak persoalan yang kompleks, utamanya arus peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah makin tidak terbendung, hal itu terbukti dari ditemukannya sekitar 36 (tiga puluh enam) kasus selama november 2020 yang melibatkan sekitar 72 (tujuh puluh dua) pengedar dan penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Bahkan, pada pertengahan desember 2020 aparat penegak hukum terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak mati 2 (dua) pengedar yang membawa kurang-lebih 20 (dua puluh) kilogram sabu- sabu. Kondisi faktual empiris tersebut tentu menuntut adanya keterlibatan Pemerintah Daerah Kota Surabaya untuk melakukan langkah dan upaya antisipatif guna membatasi ruang para pengedar dan/atau penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika, agar masyarakat Kota Surabaya dapat beraktivitas secara aman dan damai tanpa ada ancaman bahaya dan dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud relawan/duta pencegahan adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang telah mendapatkan sertifikasi dari BNNK Surabaya, yang bersedia dengan sukarela membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta mampu mendorong aktivitas pencegahan secara mandiri baik di lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.